

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2020**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan untuk pembentukan PPID di tingkat Kabupaten guna pengembangan sistem informasi publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat umum. Atas dasar itulah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, bahwa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi publik. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Pemerintah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bentuk pengakuan akan hak atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Bagi pemerintah dan Badan Publik, Undang-Undang KIP merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Bagi publik atau masyarakat, Undang-Undang KIP merupakan peluang emas untuk mengakses informasi secara maksimal guna meningkatkan partisipasinya sebagai warga Negara. Maka dari itu, sudah selayaknyalah Badan Publik mampu mengelola informasi dan dokumentasi agar publik dapat dengan mudah, cepat, dan murah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki visi pembangunan yang diantara komponennya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka birokrasi pemerintah daerah wajib melaksanakan pengelolaan informasi yang optimal agar mudah diakses oleh publik/masyarakat. Dengan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dituntut membangun sebuah sistem pengelolaan informasi sehingga mendukung pelayanan informasi yang cepat, murah dan berkualitas.

A.1. Regulasi

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelayanan PPID Utama Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

Daftar Regulasi

No.	Undang-undang,Peraturan dan Surat Keputusan	Tahun	Tentang
1	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14	2008	Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25	2009	Pelayanan Publik
3	Peraturan Bupati Sintang Nomor 8	2020	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
4	Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22	2016	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
5	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2010	Standar Layanan Informasi Publik
6	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7	Peraturan Komisi Nomor 1	2017	Pengklasifikasian Informasi Publik
8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	2018	Standar Layanan Informasi Publik Desa
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3	2017	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
10	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61	2010	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
11	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96	2012	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12	Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020	2020	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

13	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 188.45/45/DISKOMINFO-B.2/III/2020	2020	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
14	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 188.45/39/DISKOMINFO-B.2/I/2020	2020	Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Sintang
15	Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 188.45/42/KEP-DISKOMINFO/II/2020	2020	Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik
16	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 001	2020	SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 002	2020	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
18	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 003	2020	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 004	2020	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 005	2020	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 006	2020	SOP Desk Layanan
22	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 007	2020	SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
23	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 008	2020	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
24	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 009	2020	SOP Pendokumentasian Informasi Publik

25	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Nomor 010	2020	SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
26	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Nomor 122	2020	Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2020

A.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Sintang pada tahun 2020 antara lain :

1. Mendokumentasikan DIP dari PPID OPD;
2. Melaksanakan SOP untuk desk pelayanan PPID;
3. Melaksanakan SOP penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
4. Melakukan update informasi publik melalui Website, Media Sosial dan Sibeji (Sistem Informasi Berbasis Jari);
5. Penguatan komitmen PPID Utama dan PPID Pembantu untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.

Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

1. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang
2. Menyusun Rancangan Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4. Melakukan Rapat Koordinasi terkait Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif.
5. Melakukan Rapat Teknis terkait peningkatan layanan informasi publik di Kabupaten Sintang.
6. Melakukan Rapat Teknis terkait Penyusunan Daftar Informasi Badan Publik.

Selain fokus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, PPID

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi PPID Utama Kabupaten Sintang dilaksanakan di ruang pelayanan PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang yang beralamat di Jalan Dharma Putra Kec. Sintang.

Terdapat tiga orang staf pada desk layanan informasi yang akan membantu masyarakat memperoleh informasi, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Petugas desk juga akan membantu mengarahkan masyarakat untuk bisa memenuhi standar operasional prosedur terhadap seluruh permohonan informasi yang diminta.

Selain layanan pada desk informasi, PPID Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang juga dapat diakses melalui sistem elektronik berbasis website, pada laman www.ppid.sintang.go.id.

Berikut sarana prasarana layanan informasi yang tersedia pada sekretariat layanan, disajikan pada tabel dibawah ini :

Sarana dan Prasarana PPID Kabupaten Sintang

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Ketersediaan
1.	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi (1 buah) - Laptop (2 buah) - Komputer (1 buah) - Printer/ mesin copy (2 buah) - Jaringan Internet - Buku Tamu & Catatan Permohonan - Formulir permohonan informasi - Formulir keberatan atas permohonan informasi - Formulir SK Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi - Formulir Tanda terima permohonan informasi - Formulir Pemberitahuan tertulis - Lemari Arsip (2 buah) - Surat tugas penunjukan petugas piket desk

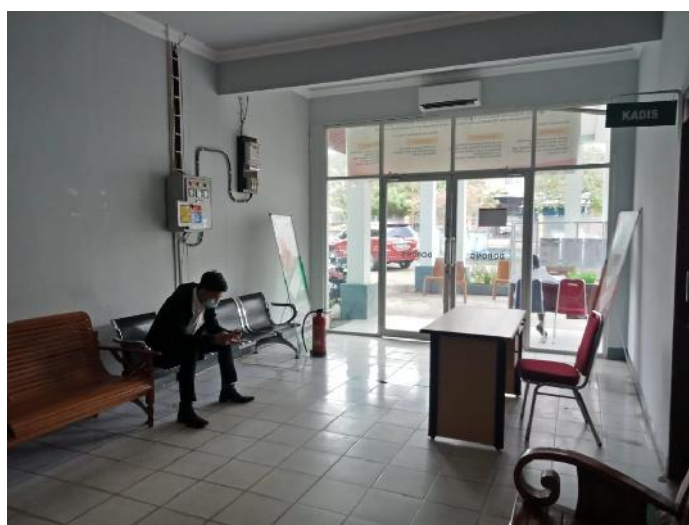
		pelayanan informasi
2.	Sarana Operasional Sekretariat PPID	- Email - AC (1 buah) - Meja Kerja (6 buah) - Ruang tunggu - Meja tamu (1 set)

Foto Sekretariat PPID DPMPD Kabupaten Sintang

1. Meja pelayanan PPID Kabupaten Sintang



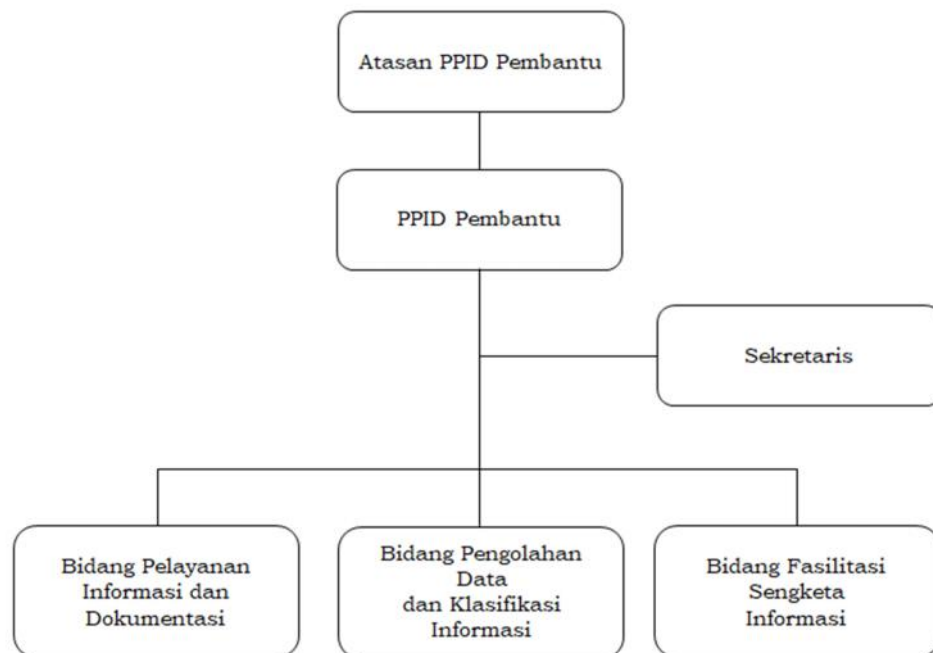
2. Ruang Tunggu



B.2. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 188.45/118/DPMPD-SET/KEP/2020 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINATAHAN DESA KABUPATEN SINTANG



SDM PPID Pembantu Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/ staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

Personil PPID Utama Kabupaten Sintang

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Anggota
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Kepala Seksi Bina Pemerintahan Desa	Anggota
11.	Kepala Seksi Perangkat Desa	Anggota
12.	Kepala Seksi Kelembagaan Desa	Anggota
13.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa	Anggota
16.	Kepala Bidang Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang memiliki Visi “Terwujudnya Otonomi Desa dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Kalimantan Barat” dan Misi “Meningkatkan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat; Meningkatkan Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan; Meningkatkan Tertib Administrasi dan Keuangan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor, Menyelarasakan berbagai rencana kegiatan, serta meningkatkan profesionalitas aparatur”.

Untuk layanan informasi dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online pada website PPID Kabupaten Sintang (www.ppid.sintang.go.id). Berikut Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2020 untuk kemudian disimpan, dikelola dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi.

1. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kader Pembangunan Manusia Se-Kabupaten Sintang

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa serta memperhatikan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan sehingga pemerintah menetapkan beberapa kebijakan dan program antara lain salah satunya adalah Penetapan Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya di singkat KPM dan Program Pencegahan Stunting yang selanjutnya di selenggarakan untuk mendata kelompok sasaran Prioritas di lokasi prioritas. Melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Gerakan nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam kerangka 1.000 Hari Pertama Kehidupan dimana pencegahan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan kedalam rencana kerja pemerintah Tahun 2018 hingga tahun 2021.

Sebagai strategi Nasional pemerintah melancarkan proyek rintisan Kader Pembangunan Manusia yang merupakan mitra pemerintah yang keberadaan diperlukan dalam monitoring dan fasilitasi konvergensi penanganan Stunting. Kabupaten Sintang yang menjadi salah satu lokasi khusus dari 160 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi prioritas Pencegahan stunting. Menindaklanjuti hal tersebut, maka di pandang perlu untuk menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertugas memfasilitasi masyarakat desa dalam proses pengkajian berbagai isu stunting, Identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang di perlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi. Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan di sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitasi, nutrisi dari puskesmas, pengelola/pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi pelayanan KIA, integrasi konseling gizi, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial dan PAUD.

i) Maksud dan Tujuan

1. Mendorong peningkatan kualitas Kader Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar mampu melaksanakan kegiatan Stunting dan Konvergensi pencegahan Stunting di Desa-Desa Se-kabupaten Sintang.
2. Mendorong Kader Pembangunan Manusia agar mampu menjelaskan peran desa dalam kegiatan konvergensi Pencegahan stunting.
3. Agar kader pembangunan manusia mampu menyusun score Stunting.

4. Kader Pembangunan Manusia mampu berkoordinasi dan berkerjasama dalam memfasilitas masyarakat desa dalam mendapatkan pelayanan pencegahan stunting.

ii) Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu

Kegiatan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia dilaksanakan pada Bulan September s.d Bulan Oktober 2020.

2. Tempat

Tempat Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Manusia di gedung Cadika Kabupaten Sintang.

3. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

4. Peserta

Peserta bimbingan teknis kapasitas kader pembangunan manusia sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri 1(satu) orang perangkat Desa dan 1 (satu) orang Kader Pembangunan Manusia.

iii) Tujuan

1. Kader Pembangunan Manusia di harapkan mampu menyusun scorecard Stunting.
2. Kader Pembangunan Manusia di harapkan mampu mengoperasikan aplikasi eHDW.
3. Kader Pembangunan Manusia mampu memahami fungsi dan tugasnya sebagai Kader Pembangunan Manusia di Desa.

**Foto Kegiatan Peningkatan Kader Pembangunan Manusia
Se-Kabupaten Sintang**





b. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tahun 2020

Saat ini pengembangan desa menjadi focus banyak pihak tidak hanya pemerintah. Semua berharap dengan berkembangnya desa khususnya ekonomi desa akan membawa perubahan positif bagi ekonomi secara nasional.

Desa memiliki banyak potensi untuk mencapai harapan di atas apabila dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. Pemanfaatan terhadap banyak potensi tersebut yang dimiliki oleh desa ini tentu dimanfaatkan

untuk kepentingan masyarakat desa yang tujuannya mensejahterakan kehidupan.

Potensi yang ada saat ini yang dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi desa adalah pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adanya BUMDes akan menjadi lokomotif bagi berkembangnya ekonomi desa yang dapat mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa.

Adapun berbagai macam jenis BUMDes dapat dikerjakan oleh masyarakat desa yaitu : serving (bisnis sosial) seperti usaha air minum; banking (layanan bisnis uang) seperti lembaga perkreditan desa; renting (penyewaan) seperti penyewaan traktor; brokering (lembaga perantara) seperti jasa pembayaran listrik, PAM; trading (berdagang) seperti pabrik es; holding (usaha bersama) seperti desa wisata dan masih banyak lainnya.

Jenis-jenis usaha BUMDes ini dapat dikembangkan dengan baik jika masyarakat desa dapat bekerja sama. Untuk membentuk kerjasama antar masyarakat desa tidak mudah. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Badan usaha milik desa ini dengan tujuan memberikan pengetahuan dan dapat memotivasi masyarakat desa untuk lebih berkembang.

Untuk dapat mengelola bumdes maka penasehat bumdes perlu dilaksanakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

a. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

2. Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undnag (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 120 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2018 Nomor 97)

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya pelatihan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa untuk manajer dan penasehat bumdes adalah untuk memberikan arah pembinaan pengembangan dan pengawasan BUM Desa sesuai tujuan dari pendiriannya dan mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat desa.

2. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya bimbingan teknis peningkatan kapasitas badan usaha milik desa adalah:

- a. Memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUM Desa
- b. Meningkatkan peranan para pihak untuk melakukan pembinaan pengembangan dan pengawasan BUM Desa
- c. Memberikan kemudahan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan BUM Desa
- d. Memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUM Desa bagi pemerintah Kabupaten dan pihak terkait
- e. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang professional, inovatif dan berkelanjutan di Kabupaten Sintang
- f. Mendorong percepatan terwujudnya desa mandiri melalui

BUM Desa yang berbasis pemanfaatan potensi local

- g. Mewujudkan BUM Desa yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa

Terwujudnya BUM Desa yang mampu mengoptimalkan Potensi Desa yang berbasis pada penerapan pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan secara efektif dan berkelanjutan

c. Sasaran

1. Bagi Desa yang sudah mendirikan BUM Desa pesertanya adalah Manager/Ketua BUM Desa dan Bendahara BUM Desa
2. Bagi Desa yang belum mendirikan BUM Desa pesertanya adalah Kades dan Ketua BPD

d. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Cadika

- Tanggal 30 November – 1 Desember 2020 Angkatan Pertama
- Tanggal 2 – 3 Desember 2020 Angkatan Kedua

2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN KELEMBAGAAN DESA

e. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Bersama Camat, Kades, dan Ketua BPD Sebagai Tim Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan TA 2020

Menindaklanjuti Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2020, Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2020, Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 Perihal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat : 369 Tahun 2020 Tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tanggal 17 Maret dan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor :

443.2/355/KEP-DINKES/2020 tanggal 30 Maret 2020. tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sintang serta memperhatikan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan belum dicabut, kepada seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Sintang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- i.
 - 1 Ketua : Kepala Desa
 - 2 Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3 Anggota : Unsur Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Pendamping Desa Sehat, Bidan Desa, Karang Taruna, LPM, PKK, KPM, dan unsur masyarakat lainnya.
 - 4 Mitra : Babinkamtibmas, Babinsa, Kepala Puskesmas, Pendamping Desa
- ii. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Melakukan edukasi melalui sosial informasi terkait dengan gejala, cara penularan dan langkah-langkah pencegahan *Covid-19*.
 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang lanjut usia, balita serta memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 3. Melakukan penyemprotan desinfektan serta menyediakan sabun cuci tangan dan cairan pembersih tangan (*Hand Sanitizer*) pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa.
 4. Menyediakan informasi penting terkait penanganan *Covid-19*, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan dan lain-lain.
 5. Melakukan deteksi dini penyebaran *Covid-19* dengan memantau

pegerakan masyarakat melalui :

- a. Pencatatan tamu yang masuk Desa;
 - b. Pencacatan perjalanan tamu baru masuk Desa yang datang dari Daerah atau Luar Negeri;
 - c. Pemantauan warga masyarakat di Desa dengan status Orang Dalam Pemantauan (OPD) *Covid-19*;
6. Menghimbau warga masyarakat untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah dan tidak melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya warga dalam jumlah yang banyak, dan apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan dilaksanakan dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penyebaran *Covid019* yaitu :
- a. Melakukan sterilisasi lokasi kegiatan dengan penyemprotan;
 - b. Menjaga jarak aman antar warga;
 - c. Melakukan pengecekan suhu badan;
 - d. Melengkapi lokasi kegiatan dengan air bersih, sabun cuci tangan dan pembersih tangan (*hand sanitizer*) yang diletakan di depan lokasi dimana kegiatan berlangsung;
 - e. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan hiburan;
 - f. Sebelum pelaksanaan kegiatan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan aparat hukum setempat untuk mendapatkan ijin kegiatan tersebut.
- iii. Berikut beberapa kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bersama Camat, Kepala Desa dan Ketua BPD sebagai Tim Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kecamatan dan Desa Se-Kecamatan Sintang.

1. Koordinasi dan Sosialisasi di Kecamatan Ambalau dan Serawai



a. Kesimpulan dan Saran

Hasil perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Serta Pemantauan di 14 Kecamatan terkait Penanganan COVID -19 di Desa Tahun 2020 di Kecamatan di kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau tanggal 15 Mei 2020 bertempat Gedung Serbaguna Kecamatan serawai yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta forkompincam di kecamatan kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau kegiatan ini langsung Gugus tugas Kabupaten Sintang, hadir lengkap, Yang langsung dipimpin Bapak Wakil Bupati sebagai Wakil Sintang Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten dapat disampaikan sebagai berikut:

- i. Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau ada wilayah saat ini masih relatif aman namun banyak pekerja yang ada diperkebunan sawit dan Perusahaan Kayu yang ada di kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau dari luar daerah kabupaten Sintang bahkan dari luar Kalbar, dan serta masyarakat juga diminta selalu memperhatikan protokol kesehatan.
- ii. Dana desa bisa dipakai untuk pencegahan sekaligus penanganan Covid- 19 di desa oleh karena itu semua jajaran kepala desa, permusyawaratan desa, perangkat desa, bahkan tokoh masyarakat dipersiapkan dan segera antisipasi dengan pedoman gugus tugas yang ada di desa, dan sesuai SE Kemendes PDTT, penggunaannya untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Pembentukan Posko Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ada beberapa hal penting dalam SE tersebut, yaitu:
- iii. Membentuk Desa Tanggap Covid-19 dan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang strukturnya antara lain: Kepala Desa, BPD,Perangkat Desa, Anggota BPD, Kepala Dusun, Pendamping PKH, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan

lain-lain yang bermitra dengan Babinkamtibmas, Babinsa, dan Pendamping Desa.

Terkait tugas para relawan di atas adalah melakukan edukasi melalui sosialisasi, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas desa yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan *pembersih tangan*, menyediakan alat kesehatan untuk mendeteksi dini, menyediakan transfer wabah dan penularan Covid 19, menyediakan informasi penting, pencatatan tamu yang masuk desa, pencatatan keluar masuknya warga desa ke daerah lain, pendataan warga desa yang baru pulang dari Perantauan, dan memastikan tidak ada kegiatan warga terkait / kerumunan banyak orang.

2. Koordinasi dan Sosialisasi di Kecamatan Dedai





b. Kesimpulan dan Saran

Hasil perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Serta Pemantauan di 14 Kecamatan terkait Penanganan COVID -19 di Desa Tahun 2020 di Kecamatan Sungai Tebelian tanggal 5 Mei 2020 bertempat gedung sebagai kecamatan Dedai dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta forkompincam kecamatan Dedai kegiatan ini langsung Gugus tugas kabupaten sintang, hadir lengkap, Yang langsung dipimpin Bapak Wakil Bupati Sintang sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten dapat disampaikan sebagai berikut:

- i. Kecamatan dedai adalah salah satu wilayah zona transmigrasi yang memiliki anak sekolah yang berada dipulau jawa, mengingat yang menjadi claster pada saat ini, anak-anak dari magetan sebagai calster yang ada di Kabupaten sintang saat ini. Selain itu masyarakat juga diminta selalu memperhatikan protokol kesehatan. Mulai dari hidup bersih, pakai masker jika yang sakit, cuci tangan, mengukur suhu tubuh, dan menjaga jarak, pencegahan kita persiapkan dari sekarang melalui sosialisasi baik ditingkat kecamatan dan tingkat desa.

- ii. Untuk penunjang kegiatan tersebut, bahwa penggunaan dana desa untuk penanganan dan penanganan Covid-19. Sesuai SE Kemendes PDTT, penggunaannya untuk penanggulangan Wabah Covid-19. Pembentukan Posko Siaga Covid-19, dan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

3. Koordinasi dan Sosialisasi di Kecamatan Ketungau Tengah





a. Kesimpulan dan Saran

Hasil perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Serta Pemantauan di 14 Kecamatan terkait Penanganan COVID -19 di Desa Tahun 2020 di Kecamatan di kecamatan Ketungau Hulu tanggal 11Juni 2020 bertempat aula Kantor Camat Ketungau Tengah yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Ketua BPD serta forkompincam di kecamatan Ketungau Tengah, kegiatan sebagai Narasumber Gugus tugas Kabupaten Sintang, hadir lengkap, Yang langsung dipimpin Bapak Wakil Bupati Sintang sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten dapat disampaikan sebagai berikut:

- i. Kecamatan Ketungau Tengah ada wilayah sangat riskan terhadap pandema Covid-19 karena pada perbatasan antar negara, TKI dari Ketungau sebagai tenaga kerja di serawak malaysia, bahkan telah

ditemukan yang reaktif setelah dilakukan rapid test, dan banyak pekerja yang ada diperkebunan sawit dari luar daerah kabupaten Sintang bahkan dari luar Kalbar, dan serta masyarakat juga diminta selalu memperhatikan protokol kesehatan.

ii. Dana Desa bisa dipakai untuk pencegahan sekaligus penanganan Covid- 19 di desa oleh karena itu semua jajaran kepala desa, permusyawaratan desa, perangkat desa, bahkan tokoh masyarakat dipersiapkan dan segera antisipasi dengan pedoman gugus tugas yang ada di desa, Besaran anggaran dana desa yang bisa digunakan untuk menangani dampak covid-19 yakni:

1. Yang DD kurang dari 800 jt maksimal 25 %
2. Yang DD nya antara 800 jt – 1,2 M maksimal sebesar 30 %
3. Yang DD lebih dari 1,2 M maksimal 35%

iii. Penanganan Covid- 19 di desa oleh karena itu semua jajaran kepala desa, permusyawaratan desa, perangkat desa, bahkan tokoh masyarakat dipersiapkan dan segera antisipasi dengan pedoman gugus tugas yang ada di desa, dan sesuai peraturan ada.

3. BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

Penggunaan teknologi dan informasi pada bidang pemerintahan (*e-government*) cukup membantu masyarakat dalam hal pelayanan publik. Menurut Emilsyah (dalam Gunawan, 2016) *e-government* merupakan sistem informasi manajemen dalam bentuk implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi secara interaktif antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat dan sesama lembaga pemerintahan itu sendiri. Dalam penerapan *e-government* pemerintah juga memberikan inovasi terhadap suatu sistem keuangan yang dapat memberikan kemudahan kinerja organisasi pemerintah yaitu *e-budgeting*. *E-budgeting* diharapkan dapat meningkatkan tata kelola keuangan yang baik pada pemerintah desa. Menurut Gunawan (2016) *e-budgeting* merupakan sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penganggaran. Dari pengertian tersebut efisiensi dalam *e-budgeting* dimaksudkan meminimalisir waktu maupun biaya akomodasi, sedangkan efektivitas dalam *e-budgeting* dimaksudkan bahwa *e-budgeting* menjadi sesuatu yang mampu menghasilkan output/hasil yang diinginkan.

Menurut Wijiyanto (2015) *e-budgeting* dapat pula diartikan sebagai sistem yang berisi data-data keuangan maupun informasi melalui teknologi yang membantu dalam hal peningkatan keterbukaan serta akuntabilitas pada pemerintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan pada sistem *e-budgeting* dapat digunakan sebagai alat monitoring atau pengawasan dalam penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran pada instansi pemerintah. Pemerintah mengharapkan agar *e-budgeting* diterapkan di seluruh instansi pemerintah. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dikembangkannya SISKEUDES adalah membantu pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Melalui aplikasi tersebut diharapkan pemerintah desa lebih mandiri

dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) telah diperkenalkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sejak tahun 2015 dengan nama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). SISKEUDES mulai diberlakukan untuk diterapkan pada pemerintah desa pada tahun 2016. Kabupaten Sintang sendiri sudah mulai menerapkan penggunaan SISKEUDES sejak tahun 2017 secara bertahap, dan sejak tahun 2019 sudah dilakukan sampai kepada penatausahaannya. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terkait SISKEUDES yang ditujukan kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Dalam surat edaran tersebut juga berisi himbauan kepada gubernur, bupati/walikota untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan isi surat edaran tersebut yang berisi anjuran untuk diterapkannya aplikasi SISKEUDES di seluruh desa, maka Kabupaten Sintang juga menerapkan aplikasi tersebut kepada desa-desanya.

Anggaran desa yang meningkat setiap tahunnya serta laporan keuangan yang beragam menuntut tanggung jawab yang besar oleh pemerintah desa. Anggaran desa yang besar tersebut jangan sampai membuat pemerintah desa tersangkut kasus hukum karena indikasi korupsi pada laporan keuangan desa. Pemerintah desa dituntut untuk bisa menerapkan prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa agar terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sumber daya dan sarana pendukung sangat diperlukan dalam penerapan kedua prinsip tersebut. Sumber daya dalam hal ini yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES. Sarana pendukung yaitu sarana teknologi informasi yang memadai dan mudah dipahami. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa.

Karena masih banyaknya pergantian pada perangkat desa terutama Kaur Keuangan dan aplikasi SISKEUDES juga terus mengalami *updating* sehingga menjadi dasar untuk pelaksanaan Bimtek tersebut guna peningkatan kapasitas Kaur Keuangan dalam pengelolaan keuangan desa.

A. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Kaur Keuangan Desa sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka menuju tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

- a. Bimtek ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam hal penyusunan dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa khususnya Kaur Keuangan sehingga dapat menjalankan dan melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal;

- c. Membangaun pemahaman kepada aparat desa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas penggunaan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman kepada Kaur Keuangan terhadap aturan-aturan perpajakan dan segala konsekuensinya;
2. Memberikan pendalaman keilmuan terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES;
3. Desa dapat melakukan tahap perencanaan sampai kepada pelaporan tepat waktu.

4. BIDANG PENATAAN DAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA

Program prioritas pembangunan Kabupaten Sintang pada saat ini terfokus pada pembangunan daerah yang ada didaerah pinggiran dan daerah pedalaman terutama desa-desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa pada saat ini menjadi primadona, selalu menjadi perbincangan semua kalangan, terutama sejak dikucurkannya Dana Desa langsung kepada Pemerintah Desa, hal ini juga yang melatarbelakangi dilaksanakannya pemekaran desa. Akan tetapi dampak dari pemekaran desa berakibat banyaknya perselisihan / sengketa batas desa yang belum dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman aturan yang seharusnya menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa batas, serta tidak adanya dokumen batas desa yang akurat.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dan Peraturan Bupati Sintang nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Sintang, memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat 1 Peraturan Bupati Sintang, bahwa Pembentukan/Pemekaran Desa yang dilaksanakan sebelum terbitnya Permendagri dan Peraturan Bupati tersebut, tidak lagi dilakukan Penetapan Batas Desa, tetapi langsung kepada **Penegasan Batas Desa**.

Dengan difasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis Penetapan dan Penetapan dan Penegasan Batas desa diharapkan Tim Pelaksana PPBDes Desa dapat segera melaksanakan Penegasan Batas Desa sesuai Ketentuan yang berlaku.

a. Landasan Hukum

1. Undang undang no 6 tahun 2016 tentang desa
2. Permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa.
3. Peraturan bupati sintang no 36 tahun 2017 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa di kabupaten sintang
4. Surat edaran menteri dalam negeri nomor 146.3/11456/sj tentang percepatan penetapan dan penegasan batas desa
5. Surat gubernur kalimantan barat nomor 100/0332/pem-b tanggal 22 januari 2019 tentang penataan batas desa/kelurahan se kalimantan barat.
6. Surat bupati sintang nomor 100/2961/tapem-c tanggal 07 agustus 2019 tentang penegasan batas desa.
7. Surat kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa kabupaten sintang nomor 146.3/794/dpmpd-d tanggal 9 april 2020 tentang percepatan penetapan dan penegasan batas desa dan kelurahan.

b. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa bertujuan untuk

- a. Meningkatkan pemahaman peserta Bimbingan Teknis terhadap pelaksanaan Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Meningkatkan pemahaman peserta Bimbingan Teknis terhadap aturan-aturan yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa batas desa.

Meningkatkan pemahaman peserta Bimbingan Teknis dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa

2. Manfaat

Manfaat dari Kegiatan Bimbingan Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa adalah :

- a. Tim Pelaksana PPBDes Desa memahami regulasi yang digunakan untuk pelaksanaan penegasan batas desa.
- b. Tim Pelaksana PPBDes Desa memahami tahapan tahapan proses pelaksanaan penegasan batas.
- c. Tim Pelaksana PPBDes Desa memahami pelaksanaan tracking lapangan.
- d. Tim Pelaksana PPBDes Desa memahami tatacara penyelesaian sengketa penegasan batas desa.

3. Hasil yang Diharapkan

Kegiatan Bimbingan Teknis Penetapan dan Penegasan batas Wilayah Administrasi Desa, diharapkan :

1. Tim Pelaksana PPBDes Desa memahami langkah langkah pelaksanaan Penegasan Batas Desa sbb :
 - a. Rapat intern tim untuk membahas persiapan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, menyiapkan undangan

kepada desa yang berbatasan, menetapkan tanggal pelaksanaan Musyawarah Antar Desa (mad) dengan setiap desa yang berbatasan.

- b. Melaksanakan musyawarah dengan desa desa yang berbatasan, untuk menyepakati dan menetapkan titik batas yang akan di *tracking*.
- c. Hasil musyawarah tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan penetapan batas desa sebagaimana lampiran peraturan Bupati Sintang Nomor 36 Tahun 2017.
- d. Apabila dalam melaksanakan musyawarah dengan desa desa yang berbatasan, tidak menemukan kata sepakat, dapat minta bantuan Tim Teknis Kecamatan guna mendapatkan opsi kesepakatan, jika dalam hal tsb tidak dapat ditemukan kesepakatan terkait penegasan batas desa maka dibuatkan Berita Acara hasil musyawarah dengan mencantumkan ketidak sepakatan/tidak menemukan kata sepakat.
- e. Dalam hal tidak menemukan kata sepakat setelah dilakukan mediasi oleh Tim Teknis Kecamatan maka Camat/ Tim Teknis Kecamatan, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan batas desa sesuai Permendagri No 45 Tahun 2016.
- f. Berkaitan dengan hal tsb, maka Tim Pelaksana masing-masing desa dan Tim Teknis menyampaikan BA tsb kepada Tim PPBDes Kabupaten untuk dapat memediasi dan memutuskan sesuai kewenangan yang dimiliki kabupaten.
- g. Apabila desa tidak ada sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan GPS, desa bisa menyurati Tim Teknis Kecamatan untuk memohon bantuan tenaga untuk *tracking* lapangan dalam rangka pengambilan titik koordinat. Jika dari Tim Teknis Kecamatan tidak ada tenaga yang bisa membantu, silahkan desa membuat surat kepada Tim PPBDes Kabupaten melalui Dinas PMPD Kabupaten Sintang.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut Kepala Dinas akan metugaskan staf yang membidangi penetapan dan penegasan batas desa utk membantu pengambilan titik koordinat di lapangan sepanjang batas tersebut sudah disepakati melalui Musyawarah Antar Desa.

- h. Hasil pengambilan titik koordinat dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan penegasan batas desa.
 - i. Semua dokumen penetapan dan penegasan batas desa disampaikan kepada Tim PPBDes Kabupaten dengan persetujuan Tim Teknis Kecamatan, untuk diterbitkan Peraturan Bupati Sintang tentang Peta Batas Desa.
2. Setelah melaksanakan penegasan batas desa, Desa memiliki Peraturan Bupati tentang Peta Penegasan Batas Desa yang memiliki kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
 3. Desa berkomitmen untuk menganggarkan Penegasan Batas Desa pada Tahun Anggaran 2021.

c. Hambatan / Permasalahan

Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Penetapan dan Penegasan batas Wilayah Administrasi Desa, antara lain adalah :

1. Anggaran untuk penegasan batas desa di masa pandemi covid 19 menjadi tidak maksimal karena lebih diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid dan keadaan mendesak seperti bencana alam banjir.
2. Kurangnya koordinasi antara Tim Pelaksana PPBDes di desa dengan Tim Teknis PPBDes Kecamatan dan Tim PPBDes Kabupaten Sintang.
3. Masih kurangnya SDM yang bisa mengoperasikan GPS di setiap desa.
4. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terlalu luas sehingga memerlukan waktu yang lama untuk pengambilan titik koordinat batas desa.

d. Solusi / Pemecahan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang ada solusi untuk memecahkan masalah dalam penegasan batas desa akan dibuat Surat Edaran, yang isinya tentang:

1. Pembentukan Tim PPBDes
2. Penegasan batas desa
3. Penyelesaian sengketa batas desa
4. Dampak dari penyelesaian sengketa batas
5. Penganggaran kegiatan penegasan batas desa

e. Foto Kegiatan Bimtek Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa





Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

C.1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sintang dilakukan secara offline (melalui desk layanan). Berikut data berdasarkan angka permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat.

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Sintang

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN
1.	Januari	
2.	Februari	1
3.	Maret	6
4.	April	4
5.	Mei	11
6.	Juni	6
7.	Juli	12
8.	Agustus	5
9.	September	7
10.	Oktober	9
11.	November	6
12.	Desember	6

C.2. Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Selama Tahun 2020 semua permohonan informasi publik PPID Pembantu dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan yaitu kurang dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2020, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Berikut tabel daftar keberatan dan sengketa informasi.

Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Menolak	Mengabulkan	Menolak	Mengabulkan
61	61	0	0	28	0	0	33	0	0

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

E.1. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2020. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam penyediaan informasi di OPD selaku PPID Pembantu;
2. Sebagian besar tugas dan wewenang PPID Pembantu belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID dirasakan belum maksimal;
3. Belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi publik;
4. Kurang tersedianya anggaran dana pada PPID Pembantu.

E.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat,

terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;

3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Utama maupun Pembantu agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

G. PENUTUP

Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang.